

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KONSUMEN PEMAKAI AIR ISI ULANG  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN<sup>1</sup>**

**Oleh: Datu Ridel Manoppo<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar ketentuan yang menjadi standar kualitas air minum isi ulang pada depot air minum isi ulang dan bagaimana aspek hukum perlindungan konsumen pengguna air minum isi ulang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dapat disimpulkan: 1. Pengolahan air baku menjadi air minum harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Secara sederhana, air bersih sebelum dikonsumsi harus dipanaskan hingga mendidih terlebih dahulu sehingga kuman atau bakteriologi yang terkandung di dalamnya akan mati sehingga memberikan kenyamanan bagi konsumen dalam menggunakan air minum isi ulang yang dapat langsung dikonsumsi dari air minum depot isi ulang. Pada prinsipnya pengolahan air minum isi ulang pada setiap produsen adalah sama yaitu untuk menghilangkan bau, warna, rasa, bahan kimia berbahaya serta menghilangkan mikroorganisme. 2. Pada dasarnya pengaturan standar air minum depot isi ulang telah diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang, sedangkan perlindungan bagi konsumen dalam menggunakan air minum isi ulang terdapat pada Pasal 4, 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kata kunci: Perlindungan hukum, konsumen, pemakai, air isi ulang.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Usaha air minum depot isi ulang merupakan salah satu bidang usaha penyedia air minum bagi masyarakat. Pelaku usaha air minum isi ulang dalam menyediakan produk air minum melakukan proses pengolahan air bersih menjadi air minum dan menjualnya secara langsung kepada konsumen di lokasi pengolahan. Air minum isi ulang belakangan ini merupakan pilihan yang paling sering digunakan oleh sebagian masyarakat sebagai alternatif air minum yang praktis dan efisien.<sup>3</sup> Faktor dominan yang menjadi penyebabnya adalah harga air minum isi ulang yang cukup ekonomis dan sangat terjangkau. Tetapi dibalik itu tersembunyi ancaman yang sangat mengerikan karena harga yang terjangkau tersebut ternyata tidak dibarengi dengan kualitas air minum yang terjamin khususnya dari segi aspek kesehatan untuk mengkonsumsinya.

Produk air minum yang dijual kepada konsumen tersebut harus layak untuk dikonsumsi yaitu harus memenuhi persyaratan air minum yang layak untuk dikonsumsi yaitu harus bersih, sehat, higienis dan juga standar kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>4</sup> Namun demikian, seringkali produk air minum isi ulang tidak sesuai atau tidak memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.

Permasalahan yang seringkali dihadapi oleh konsumen berkaitan dengan adanya air minum isi ulang yaitu mengenai standar kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Pelanggaran mengenai standar kesehatan ini mengakibatkan produk air minum isi ulang yang dihasilkan tidak higienis dan menimbulkan masalah kesehatan seperti diare dan sakit perut atau bahkan yang lebih ekstrim berujung pada kematian.

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Grees Thelma Mozes, SH MH; Dr. Elisabeth E. Winokan, SH, M.Si

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101807

---

<sup>3</sup> Unus, S. *Mikrobiologi Air*. Angkasa, Bandung, 1993, hal 29.

<sup>4</sup> Fudjiro, dikutip dari <http://fudjiro.com/kualitasdepot-air-minum-jelek/> pada tanggal 17 September 2015.

Penggunaan tanda SNI (Standar Nasional Indonesia), ozone, UV, standar Departemen Kesehatan dan air baku yang tidak bertanggung jawab telah menyesatkan dan mengelabui konsumen. Penggunaan label SNI menjadi bentuk pelanggaran oleh depot air minum isi ulang karena yang berhak untuk menggunakan segel dan mencantumkan SNI adalah air minum depot kemasan (AMDK) seperti yang telah tercantum dalam Kepmen Perindag No.615/MPP/Kep/10/2004, yang dalam Pasal 7 tentang *stockist* air minum isi ulang, langsung isi dan botol galon yang harus dilakukan cuci ulang.<sup>5</sup> Selain itu, label SNI dikeluarkan dari pusat sehingga sangat tidak mungkin depot air minum lokal mendapatkannya. Pelanggaran lain yang dilakukan oleh depot air minum isi ulang selain pemasangan segel di kemasan air minum isi ulang, mereka juga memasarkan air minumnya di toserba (toko serba ada) padahal itu tidak diperbolehkan karena sesuai ketentuannya depot air minum isi ulang tidak boleh *stockist* dan harus langsung isi ulang di tempat.

Sebagai pelaku usaha, seharusnya produsen air minum isi ulang memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen mengenai produknya seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen.

Adanya ketimpangan yang tengah terjadi hingga kini dimana hal kualitas air bersih yang dikelola oleh depot air minum isi ulang maupun pengawasannya maka kinerja pemerintah dalam hal ini birokrasi dalam melakukan regulasi dan praktek pelaksanaannya perlu dipertanyakan.

Sehubungan hal tersebut diatas, perlu dilakukan penelitian tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kontaminasi dan kenyamanan pada air minum isi ulang di Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU). Atas dasar pemikiran diatas penulis memilih skripsi ini dengan Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemakai Air Isi Ulang Menurut

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana dasar ketentuan yang menjadi standar kualitas air minum isi ulang pada depot air minum isi ulang?
2. Bagaimana aspek hukum perlindungan konsumen pengguna air minum isi ulang?

## C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini metode pendekatan *yuridis empiris* yaitu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan.<sup>4</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor-Faktor Kenyamanan dan Sanitasi Air Minum Depot Isi Ulang Bagi Konsumen

Air Sanitasi adalah upaya kesehatan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran terhadap air minum dan sarana yang digunakan untuk proses pengolahan, penyimpanan dan pembagian air minum. Faktor tersebut adalah cemaran fisik seperti benda mati baik halus maupun kasar, kondisi alam seperti suhu cuaca, getaran, benturan dan sejenisnya yang dapat mencemari kualitas air minum. Faktor lain adalah cemaran kimia seperti bahan organik dan non organik yang lewat dalam air minum pada waktu pengolahan, penyimpanan dan pembagian air minum. Sedangkan faktor biologis dapat berupa jasad renik patologis seperti bakteri, virus, kapag dan jamur yang dapat menimbulkan penyakit atau keracunan. Kecenderungan penduduk untuk mengkonsumsi air minum siap pakai demikian besar, sehingga usaha depot pengisian air minum tumbuh subur di mana-mana. Tujuan dari hygiene sanitasi adalah terlindunginya masyarakat dari potensi pengaruh buruk akibat konsumsi air minum yang berasal dari Depot Air Minum. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kemungkinan terkena risiko

---

<sup>5</sup> Pasal 7 Kepmen Perindag No.615/MPP/Kep/10/2004.

---

<sup>4</sup> *Op. Cit.* hal. 52

penyakit bawaan air. Disamping itu, upaya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Depot Air Minum yang baik, akan mempercepat pencapaian Indonesia sehat 2010 sambil mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan nasional.

Persyaratan ataupun pedoman dalam Hygiene dan Sanitasi adalah:

#### 1. Lokasi

Bangunan yang digunakan untuk depot air minum isi ulang harus berada di lokasi yang bebas dari pencemaran, yaitu jauh dari daerah pencemaran seperti daerah tergenang air dan rawa, tempat pembuangan kotoran dan sampah, penumpukan barang bekas atau bahan berbahaya dan beracun (B3) dan daerah lain yang diduga dapat menimbulkan pencemaran terhadap air minum, perusahaan lain yang menimbulkan pencemaran seperti bengkel cat, las, kapur, asbes dan sejenisnya dan tempat pembuangan kotoran (tinja) umum, terminal bus, atau daerah padat pencemaran lainnya.

#### 2. Bangunan

Konstruksi dari bangunan sendiri harus memenuhi persyaratan Fisik bangunan harus kuat, aman dan mudah dibersihkan serta mudah pemeliharaannya. Tata ruang usaha depot air minum isi ulang minimal terdiri dari ; Ruang proses pengolahan, ruangan tempat penyimpanan, ruangan tempat pembagian/penyediaan, ruang tunggu pengunjung Lantai depot harus memenuhi syarat sebagai berikut; Bahan kedap air, permukaan rata, halus tetapi tidak licin, tidak menyerap debu dan mudah dibersihkan, selalu dalam keadaan bersih dan tidak berdebu.

Dinding bangunan depot harus memenuhi syarat; Bahan kedap air, permukaan rata, halus, tidak menyerap debu dan mudah dibersihkan. Warna dinding terang dan cerah, selalu dalam keadaan bersih, tidak berdebu dan bebas dari pakaian tergantung. Khusus dinding yang berhubungan dengan semprotan air harus rapat air setinggi minimal 2 meter dari lantai Untuk atap dan langit-langit dipersyaratkan; Atap bangunan

harus menutup sempurna seluruh bangunan, bahan atap tahan terhadap air dan tidak bocor, konstruksi atap dan langit-langit dibuat anti tikus (*rodent proof*), langit-langit harus menutup sempurna seluruh ruangan, bahan langit-langit harus kuat, tahan lama dan mudah dibersihkan, dan tidak menyerap debu.<sup>1</sup> Permukaan langit-langit harus rata dan berwarna terang, dalam keadaan bersih dan tidak berdebu, Tinggi minimal 3 meter dari lantai

Syarat yang harus dipenuhi untuk pintu adalah; bahan pintu harus kuat, tahan lama dan tidak melepaskan zat beracun, permukaan rata, halus, berwarna terang, mudah dibersihkan, pemasangannya rapih sehingga dapat menutup dengan baik, membuka kedua arah, selalu dalam keadaan bersih dan tidak berdebu.

Syarat yang harus dipenuhi untuk jendela adalah; Jendela depot harus dibuat dari bahan tembus pandang sehingga proses pengolahan dapat terlihat jelas. Dibuat dari bahan yang tahan lama, Permukaan rata, halus, berwarna terang dan mudah dibersihkan. Tinggi sekurang-kurangnya 1 meter diatas lantai, Luasnya disesuaikan dengan kegunaannya.

Permukaan tempat kerja dan ruangan pengolahan dan penyimpanan mendapat penyinaran cahaya, baik alam maupun buatan dengan minimal 10 – 20 foot candle atau 100 – 200 lux Untuk kenyamanan, depot harus diatur ventilasi yang dapat menjaga suhu yang nyaman dengan cara; Menjamin terjadi peredaranudara dengan baik, tidak mencemari proses pengolahan dan atau air minum, menjaga suhu tetap nyaman dan sesuai kebutuhan.

Setiap sekat pemisah bangunan depot untuk pencucian, pengisian dan pengolah harus dari bahan yang kuat, tidak melarutkan zat beracun serta mudah dibersihkan. Konstruksi sekat pemisah harus menjamin tidak dapat dimasuki serangga dan tikus (*insect and rodent proof*).

Setiap proses yang memungkinkan terjadinya dampak radiasi harus dilakukan

---

<sup>1</sup> Surawira, *Mikrobiologi Air*. Angkasa Bandung, 1993, hal 9

perlindungan yang dibutuhkan. Untuk mengukur dampak radiasi, harus dilakukan pengujian secara berkala sesuai kebutuhan.

### 3. Fasilitas Sanitasi

Hygiene sanitasi adalah usaha yang dilakukan untuk mengendalikan faktor-faktor air minum, penjamah, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya. Untuk itu membutuhkan fasilitas sanitasi untuk mewujudkan hygiene sanitasi.

Depot sedikitnya harus menyediakan sedikitnya fasilitas sanitasi adalah: tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun pembersih dan saluran limbah, menyediakan satu unit dispenser dan air minum contoh pengujung.

### 4. Sarana Pengolahan Air Minum

Alat dan perlengkapan yang dipergunakan untuk pengolahan air minum harus menggunakan peralatan yang disyahkan pemakaiannya oleh Departemen Kesehatan. Alat dan perlengkapan yang dimaksud meliputi: Kran pengisian air baku, pipa pengisian air baku, tandon air baku, pompa penghisap dan penyedot, filter, mikro filter, kran pengisian air minum curah, kran pencucian botol, tangki pembawa air, kran penghubung (hose), peralatan sterilasi.

### 5. Air baku

Air baku adalah air bersih yang sesuai dengan Peraturan menteri Kesehatan no 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air. Jika menggunakan air baku lain harus dilakukan uji mutu sesuai dengan kemampuan proses pengolahan yang dapat menghasilkan air minum. Untuk menjamin kualitas air baku wajib dilakukan pengambilan sampel secara periodik. Air minum isi ulang tergolong komoditi beresiko tinggi karena dikonsumsi langsung tanpa diolah. diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan

perlindungan konsumen,<sup>2</sup> oleh karena itu dibutuhkan regulasi yang tegas dan pengawasan yang memadai agar air minum isi ulang yang dikonsumsi masyarakat terjamin mutunya. Begitu juga mengenai kualifikasi persyaratan air minum yang sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena berhubungan dengan kepentingan konsumen, maka keberadaan air minum isi ulang tidak terlepas dari undang-undang perlindungan konsumen yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

## **B. Ketentuan Yang Menjadi Standar Pelayanan Air Minum Depot Isi Ulang Dalam Kerangka Perlindungan Konsumen**

Setiap produk air minum secara berkala dilakukan pengujian kualitas air minum, apakah telah memenuhi persyaratan Kesehatan berdasarkan KepMenkes no 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Setiap wadah yang akan diisi air minum harus dalam keadaan bersih. Proses pencucian dan desinfeksi botol dapat disediakan oleh pengusaha depot. Setiap wadah yang telah diisi ditutup dengan penutup wadah yang steril. Setiap air minum yang telah diisi harus langsung diberikan kepada pelanggan, dan tidak boleh disimpan di depot.

### 1. Karyawan

Karyawan harus sehat dan bebas penyakit menular, bebas dari luka, bisul, penyakit kulit dan luka lain yang dapat menjadi sumber pencemaran. Untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala (minimal 2 kali setahun). Karyawan juga diwajibkan untuk memakai pakaian yang bersih dan rapih, selalu mencuci tangan setiap kali melayani konsumen, tidak makan, minum, merokok, meludah dan tindakan lain yang dapat menyebabkan pencemaran. Disamping itu juga perlu Kursus Penjamah Makanan/Air Minum bagi karyawan dan cara memegang galon.

---

<sup>2</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, : Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 1

## 2. Pekarangan

Lokasi depot harus mempunyai halaman ataupun pekarangan dengan persyaratan; Cukup luas untuk parkir kendaraan, permukaan rapat air dan cukup miring sehingga tidak terjadi genangan, lokasi tinggi sehingga terbebas dari banjir, selalu di jaga kebersihannya setiap saat, bebas dari kegiatan lain atau sumber pencemaran lainnya.

## 3. Pemeliharaan

Pengelola dan karyawan wajib memelihara sarana dan prasarana Depot Air Minum yang menjadi tanggung jawabnya. Menyediakan tempat sampah yang tertutup dan membuang sampah secara rutin setiap hari. Tidak membolehkan sembarangan orang masuk ke dalam ruang pengolahan atau ruangan pengisian air minum. Hanya orang yang terlatih saja yang boleh kontak dengan air minum.<sup>2</sup> Melakukan pencatatan dan pemantauan meliputi; Tugas dan kewajiban penjamah, hasil pengujian laboratorium baik intern ataupun ekstern, data alamat pelanggan (untuk memudahkan investigasi dan pembuktian).

## 4. Ketentuan Sampling Air Minum

### a. Jumlah Sampel

Pelayanan Penduduk s/d Jumlah Minimal sampel 5.000 jiwa atau setara dengan 1.000 kk 5000 s/d 10.000 jiwa atau setara dengan 1.000 – 2.000 kk > 100.000 jiwa atau setara 20.000 kk 1 sampel tiap 1.000.kk 1 sampel tiap 2.000 kk ditambah 10 sampel tambahan.

### b. Jenis pemeriksaan bakteriologis :

- 1) Air baku minimal 1 sampel setiap 3 bulan
- 2) Air minum minimal 1 sampel setiap bulan

### c. Jenis pemeriksaan kimia

- 1) Air baku minimal 1 sampel setiap 3 bulan

- 2) Air minum minimal 1 sampel setiap bulan

### d. Parameter mikrobiologik

- 1) Escherichia Coli
- 2) Total bakteri coliform

### e. Parameter kimia an organik: Arsen, Flouride, Krom (valensi 6), Kadmium, Nitrit (sebagai NO<sub>2</sub>), Nitrat (sebagai NO<sub>3</sub>), Sianid dan Selenium.

### f. Parameter fisik : bau, warna, total zat padat terlarut (TDS), kekeruhan, rasa, dan suhu.

### g. Parameter kimia; Almunium, Besi, Kesadahan, Khlorida, Mangan, pH, Sulfat, Tembaga, Chlor dan Amonium.<sup>3</sup>

Sumber air baku yang digunakan oleh pengusaha air minum depot isi ulang biasanya diperoleh dari pengusaha penyedia air baku, dimana masing-masing pengusaha dalam mendapatkan air baku berasal dari beberapa sumber yaitu dari air tanah, mata air (pegunungan), sungai bawah tanah, PDAM, dan sumur bor.

Namun demikian, sumber air baku harus memenuhi syarat-syarat baik struktur fisis, kimiawi maupun bakteriologis. Sumber air baku harus tetap terjaga dan terpelihara keberlanjutannya. Sumber air baku yang digunakan sebagian besar sampel penelitian menggunakan sumber air baku yang berasal dari mata air di daerah Ungaran dan sumur bor, yang didapat dengan cara membeli dari pengusaha jasa air pegunungan. Pengangkutan air baku dari sumber air baku menggunakan mobil tangki air milik pengusaha pemasok air baku.

Sanksi dikenakan kepada pengelola penyediaan air minum apabila tidak melaksanakan kewajibannya. Pengenaan sanksi diatur dalam Pasal 11 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum yaitu setiap Pengelola Penyediaan Air Minum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat dan merugikan

---

<sup>2</sup> Sutjahyo, B. Air Minum "Kebijakan Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam penyediaan Air Minum Perkotaan". Tirta Dharma, Jakarta, 2000. hal 21

---

<sup>3</sup> Ibid

kepentingan umum dapat dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana berdasarkan peraturan yang berlaku.

Aspek hukum perlindungan konsumen terhadap munculnya usaha air isi ulang dapat dilihat pada beberapa pasal dalam UUPK, antara lain Pasal 4 huruf a dan c, Pasal 7 huruf b dan d, serta Pasal 8. Pasal 4 huruf a UUPK memberikan hak kepada setiap konsumen atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, produk air minum isi ulang juga harus aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat karena berdasarkan ketentuan itu, konsumen berhak untuk itu. UUPK memberikan perlindungan kepada konsumen agar setiap konsumen yang mengkonsumsi produk air minum isi ulang terjamin keselamatannya. Sedangkan pasal 4 huruf c memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam mengkonsumsi air minum isi ulang, setiap konsumen berhak untuk mendapatkan keterangan yang benar dari pelaku air minum depot isi ulang terhadap produk yang dibelinya itu. UUPK juga memberikan jaminan hak konsumen tersebut. Jadi, UUPK memberikan perlindungan hukum kepada setiap konsumen untuk menuntut haknya agar memperoleh keterangan yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk air minum depot isi ulang yang dibelinya, apakah layak dan aman untuk dikonsumsi serta telah sesuai dengan persyaratan kualitas air minum yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam ketentuan Pasal 7 huruf b UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Begitu juga halnya dengan pelaku usaha air minum depot isi ulang harus memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 7 ini, yaitu dengan memberikan informasi yang benar tentang produk air minum yang diproduksinya sesuai kenyataan dan tidak mengelabui konsumen. Dengan adanya ketentuan pasal ini maka akan mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Sedangkan Pasal 7 huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan

pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Disini dapat dilihat bahwa aspek perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPK yaitu dengan membebaskan kewajiban kepada pelaku usaha air minum depot isi ulang agar produk yang diperdagangkannya terjamin mutunya, sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat.

Aspek hukum perlindungan konsumen terhadap munculnya usaha air minum depot isi ulang juga termuat dalam ketentuan Pasal 8 UUPK. Pasal 8 memberikan perlindungan kepada konsumen dengan mencantumkan ketentuan tentang beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, tak terkecuali bagi pelaku usaha air minum depot isi ulang, yaitu setiap pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau jasa yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan, label tidak sesuai dengan isinya, tidak sesuai dengan mutu yang tercantum pada label, dan pencantuman kadaluarsa. Pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan pangan yang rusak atau tercemar. Beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang tercantum dalam ketentuan Pasal 8 ini, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen agar mereka aman dalam mengkonsumsi air minum isi ulang. Dengan adanya beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha air minum depot isi ulang ini, UUPK telah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen sehingga konsumen memiliki kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi air minum isi ulang. Dengan demikian, maka UUPK telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen agar dapat menuntut hak-haknya apabila merasa dirugikan oleh pelaku usaha air minum depot isi ulang.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengolahan air baku menjadi air minum harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Secara sederhana, air bersih sebelum dikonsumsi harus dipanaskan hingga mendidih terlebih dahulu sehingga kuman atau bakteriologi yang terkandung di dalamnya akan mati sehingga memberikan

kenyamanan bagi konsumen dalam menggunakan air minum isi ulang yang dapat langsung di konsumsi dari air minum depot isi ulang. Pada prinsipnya pengolahan air minum isi ulang pada setiap produsen adalah sama yaitu untuk menghilangkan bau, warna, rasa, bahan kimia berbahaya serta menghilangkan mikroorganisme.

2. Pada dasarnya pengaturan standar air minum depot isi ulang telah diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang, sedangkan perlindungan bagi konsumen dalam menggunakan air minum isi ulang terdapat pada Pasal 4, 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### B. Saran

1. Pengelola DAMIU perlu melakukan uji sederhana dengan alat yang telah terakreditasi dan uji fisik air (misalnya uji bau dan warna) terhadap kualitas air baku yang diterima sehingga pengelola dapat menolak pengiriman air baku yang tidak memenuhi syarat,
2. Perlu adanya pembinaan dan pengawasan pengelolaan air minum depot isi ulang khususnya oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Kota di setiap provinsi serta Dinas Kesehatan dengan melibatkan organisasi profesi dan organisasi yang membawahnya yang dilaksanakan secara teratur dan terkoordinasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*.; Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Dwijosaputro, *Dasar-dasar mikrobiologi*, Djambatan, Jakarta, 1990.

Hadi Siswanto, Mencegah Depot Air Minum Isi Ulang Tercemar, <http://www.hakli.or.id/modules.php?op=module&name=News&file=article&sid=24>, Hakli, 2003.

Hartono Soerjopratiknjo, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Seksi Notariat FH. UGM, Yogyakarta, 1982.

Johannes Gunawan, *Perlindungan Konsumen*, Johannes Gunawan, *Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 2005.

Masri, S., Sifian, E., *Metode Penelitian Survey*, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta. 1989.

Purwana, Racmadi, *Pedoman dan Pengawasan Hygiene Sanitasi Depot Air Minum*, Depkes RI – WHO, Jakarta, 2003.

Santoso, S., *SPSS- Mengolah Data Statistik Secara Profesional*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000.

Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 1985.

Standart Nasional Indonesia (SNI) No 01-3553, *Air Minum Dalam Kemasan*. Deperindag, Jakarta, 2008.

Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Suprihatin, *Sebagian Air Minum Isi Ulang Tercemar Bakteri Coliform*. Tim Penelitian Laboratorium Teknologi dan Manajemen lingkungan, IPB, Kompas, 26 April 2003.

Surawira, *Mikrobiologi Air*. Angkasa Bandung, 1993.

Sulistyawati, Dwi., *Persyaratan Teknis Industri dan Perdagangan Air Minum dalam Kemasan*. Deperindag, Jakarta, 1997.

Sutjahyo, B. *Air Minum "Kebijakan Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam penyediaan Air Minum Perkotaan"*. Tirta Dharma, Jakarta, 2000.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta, 1981.

Sutrisno, T. C. dan Eny, S. *Teknologi Penyediaan Air Bersih*. Penerbit Reneka Cipta, Jakarta, 1997.

Tini Hadad, *Peranan YLKI Dalam Perlindungan Hukum Pada Era perdagangan Bebas : Makalah FH Unisba-Bandung*, Bandung, 1998.

Tjokrokusumo, *Pengantar Konsep Teknologi Bersih Khusus Pengelolaan dan Pengolahan*, STT Lingkungan YLH, Yogyakarta, 1995.

Unus, S. *Mikrobiologi Air*. Angkasa, Bandung, 1993.

Winarno, F.G., *Air Untuk Industri Pangan*, PT. Gramedia, Jakarta, 1993.

**Sumber Lain:**

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  
Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15  
Tahun 2001 tentang Merek.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  
416/Menkes/Per/IX/1990 tentang syarat –  
syarat dan pengawasan kualitas air.

Keputusan Menteri Perindustrian dan  
Perdagangan Republik Indonesia Nomor :  
651/MPP/Kep/10/2004 tentang persyaratan  
teknis Depot air minum dan  
perdagangannya.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik  
Indonesia Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002  
tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan  
Kualitas Air Minum.